



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2005 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
 (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 385/PL.02.5-BA/1703/2024 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 24 September 2014 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1096 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2000 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nova Afrizan

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 2005 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU

UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp.)		
1	Pertemuan Terbatas	100	orang	х	36	keg	х	Standa	ır bia	aya daerah	Rp	95,000	Rp	342,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	orang	х	36	keg	х	Standar biaya daerah			Rp	95,000	Rp	342,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	50000	pcs	х			х	218848	х	Rp. 100.000	Rp	100,000	Rp	1,500,000,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	50000	pcs	х							Rp	2,000	Rp	100,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	440	pcs	х							Rp	150,000	Rp	66,000,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	25	orang	х							Rp 1	0,000,000	Rp	250,000,000
7	Alat Peraga Kampanye													

	a. Reklame			X	7	iklan	x	Standar biaya daerah	Rp	3,561,250	Rp	24,928,750
	b. Spanduk			х	110	pcs	х	Standar biaya daerah	Rp	484,313	Rp	53,274,430
	c. Umbul-Umbul			х	760	pcs	х	Standar biaya daerah	Rp	40,700	Rp	30,932,000
	d. Iklan di TV			х	2	spot	х	Standar biaya daerah	Rp	8,456,280	Rp	16,912,560
	e. Iklan di Radio			х	1	spot	х	Standar biaya daerah	Rp	6,765,000	Rp	6,765,000
9	Bahan Kampanye											
	a. Selebaran			х	500	lembar	x	Standar biaya daerah	Rp	93,610	Rp	46,805,000
	b. Brosur			х	500	lembar	x	Standar biaya daerah (per- 100 lembar)	Rp	93,610	Rp	46,805,000
	c. Pamflet			Х	500	lembar	х	Standar biaya daerah	Rp	9,180	Rp	4,590,000
	d. Poster			X	500	lembar	x	Standar biaya daerah	Rp	12,210	Rp	6,105,000
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan											
	a. Rapat Umum	5000	orang	х	1	keg	x	Standar biaya daerah	Rp	95,000	Rp	475,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial	20	akun	х	14	hari	х	Standar biaya daerah	Rp	900,000	Rp	252,000,000
	instagram	20	akun	х	14	hari	х	Standar biaya daerah	Rp	900,000	Rp	252,000,000
	Facebook	20	akun	х	14	hari	х	Standar biaya daerah	Rp	900,000	Rp	252,000,000
	Tiktok	20	akun	х	14	hari	х	Standar biaya daerah	Rp	900,000	Rp	252,000,000
	Youtube	20	akun	X	14	hari	X	Standar biaya daerah	Rp	900,000	Rp	252,000,000

	c. Kampanye melalui media daring	40	akun	X	40	tayang	x	Standar biaya daerah	Rp 1,691,250	Rp	67,650,000
	d. media cetak	3	koran	х	14	tayang	X	Standar biaya daerah	Rp 5,637,000	Rp	236,754,000
TOTAL											,876,521,740

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nova Afrizan

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,